



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN PIERE TENDEAN KELURAHAN SAGERAT KOTA BITUNG 95511 04382231351

www.dpmptsp.bitungkota.go.id

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Izin Operasional Mendirikan Sekolah Dasar

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP Penanggung jawab
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan
3. Pas Foto warna latar merah ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
4. Surat permohonan/ Pernyataan kebenaran dokumen

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengajuan berkas di loket penerimaan berkas
2. Pemeriksaan kelengkapan berkas
3. Pendaftaran berkas
4. Verifikasi kebenaran berkas
5. Proses Izin
6. Penyerahan Izin

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN PIERE TENDEAN KELURAHAN SAGERAT KOTA BITUNG 95511 04382231351

www.dpmpmsp.bitungkota.go.id

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1 Hari kerja

1 (satu) Hari Kerja setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Operasional Mendirikan Sekolah Dasar

Pengaduan Layanan

Untuk Informasi tentang pengaduan anda bisa menghubungi kontak berikut :

1. 0852-9826-6557 (Bpk. Jansen Kamu).
2. 0823-9579-5770 (Bpk. Djony Longdong).